



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

WELADY PRATIKA HAPSARI, tempat tanggal lahir Sidoarjo, 19 November 1993 Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Syahrai Gang Mari Rt 08 Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Tnr., tanggal 4 Desember 2024 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Tnr., tanggal 4 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca permohonan Pemohon dalam berkas perkara;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah membaca, meneliti dan mempelajari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan dan tanggapan Pemohon atas keterangan Saksi-Saksi tersebut;

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Tnr.



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redep pada tanggal 4 Desember 2024 dalam Register Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Tnr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon mempunyai anak bernama CHAVVAH AKHILESH OKGRINDRA lahir di Sidoarjo pada tanggal 17 Oktober 2012 adalah Warga Negara Indonesia tertulis sesuai dengan Dokumen Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dokumen yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur.
2. Bahwa terhadap anak pemohon yang semula bernama CHAVVAH AKHILESH OKGRINDRA telah terjadi kesalahan penulisan nama dan penyebutan nama tersebut maka untuk mempermudah penulisan nama dan penyebutan nama dirubah menjadi CHAVVAH ATAYA EL ZAIDAN lahir di sidoarjo pada tanggal 17 Oktober 2012.
3. Bahwa untuk menghindari terjadi permasalahan hukum di kemudian hari maka pemohon mengharapkan di tetapkan bahwa orang yang bernama CHAVVAH AKHILESH OKGRINDRA menjadi CHAVVAH ATAYA EL ZAIDAN.
4. Bahwa untuk pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, karena terdapat kesalahan dalam penulisan yakni Perubahan Nama Anak Pemohon yang tertulis CHAVVAH AKHILESH OKGRINDRA lahir di sidoarjo pada tanggal 17 Oktober 2012 sedangkan yang benar adalah CHAVVAH ATAYA EL ZAIDAN lahir di sidoarjo pada tanggal 17 Oktober 2012.

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Tnr.



5. Bahwa maksud dari Penetapan nama anak pemohon tersebut adalah untuk menghindari kesalahan – kesalahan administrasi kependudukan baik saat ini maupun dimasa mendatang.

Bersama, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berkenan menunjuk Hakim untuk menyidangkan dan memeriksa permohonan ini serta memberikan penetapan yang isinya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa anak pemohon bernama CHAVVAH AKHILESH OKGRINDRA menjadi CHAVVAH ATAYA EL ZAIDAN.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb untuk mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau untuk menerbitkan Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis CHAVVAH AKHILESH OKGRINDRA menjadi CHAVVAH ATAYA EL ZAIDAN.
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon seluruhnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Tnr.



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan terhadap petitum ke-2
Pemohon sehingga berbunyi sebagai berikut:

2. Menetapkan bahwa anak pemohon bernama CHAVVAH AKHILESH OKGRINDRA menjadi CHAVVAH ATAYA EL Z Aidan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan dalam Kartu Keluarga Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* bersifat *volunteer* (permohonan) setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut Hakim berkesimpulan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk merubah posita dan petitumnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3515135911930004 atas nama Welady Pratika Hapsari yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tertanggal 12 Agustus 2024, bukti mana telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P-1);

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6403090403920001 atas nama Rahmat Bahri yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tertanggal 18 Agustus 2021, bukti mana telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3515-LT-26092014-0091 atas nama Chavvah Akhilesh Okgrinda yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 18 Desember 2020, bukti mana telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6403092502200001 atas nama Kepala Keluarga Rahmat Bahri yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 10 Januari 2022, bukti mana telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0205/036/VIII/208 antara Rahmat bahri, SH., dengan Welady Pratika Hapsari yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambikerep tanggal 28 Agustus 2018, bukti mana telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi Surat Pengantar Nomor 400.12.3.3/650/CSBR-II/2024 atas nama Welady Pratika Hapsari yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 12 Agustus 2024, bukti mana telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P-6);

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi di persidangan, di bawah sumpah menurut tata cara agamanya telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI ANTON PRANOTO, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon sebagai tetangga;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Rahmat Bahri, dan dari pernikahan tersebut, Pemohon dan suaminya memiliki 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Anak Pemohon yang pertama dari Chavva Akhilesh Okgrindra menjadi Chavva Atayah El Zaidan, untuk menghindari kesalahan administrasi;
 - Bahwa Chavva Akhilesh Okgrindra adalah anak kandung pemohon dengan Rahmat Bahri;
 - Bahwa yang memilih nama tersebut untuk anak pertamanya adalah Pemohon;
2. SAKSI AHMAD MUHAZIR, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon sebagai tetangga;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Rahmat Bahri, dan dari pernikahan tersebut, Pemohon dan suaminya memiliki 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Anak Pemohon yang pertama untuk menghindari kesalahan administrasi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Namanya akan dirubah menjadi apa, Saksi hanya tau namanya Chavvah;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Chavvah adalah anak kandung pemohon dengan Rahmat Bahri;
- 3. SAKSI AGUNG PRANOWO, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon sebagai teman;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Rahmat Bahri, dan dari pernikahan tersebut, Pemohon dan suaminya memiliki 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Anak Pemohon yang pertama karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakititan sejak berusia 1 (satu) tahun sampai sekarang;
 - Bahwa sakitnya panas dan rewel;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dirubah menjadi apa hanya tahu ada Zidannya;
 - Bahwa Pemohon baru mengajukan permohonan sekarang karena Pemohon baru kepikiran untuk merubah saat ini;
 - Bahwa Anak Pemohon yang pertama adalah anak kandung pemohon dengan Rahmat Bahri, sedangkan alasan nama anak yang pertama tidak ada nama bapak kandung dalam nama lengkapnya karena lahirnya di Jawa sehingga yang memberi nama adalah keluarga Pemohon, sedangkan dua adiknya lahir di Berau sehingga yang memberi nama adalah keluarga bapaknya;
- 4. SAKSI ROBY PHANGESTU YOEDHOWONO, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon sebagai teman;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Rahmat Bahri, dan dari pernikahan tersebut, Pemohon dan suaminya memiliki 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Anak Pemohon yang pertama dari Chavva Akhilesh Okgrindra menjadi Chavvah Atayah El Zaidan, karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakititan sejak berusia 1 (satu) tahun sampai sekarang;
 - Bahwa sakitnya panas dan rewel;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dirubah menjadi apa hanya tahu ada Zidannya;
- Bahwa Pemohon baru mengajukan permohonan sekarang karena Pemohon baru kepikiran untuk merubah saat ini;
- Bahwa Anak Pemohon yang pertama adalah anak kandung pemohon dengan Rahmat Bahri, sedangkan alasan nama anak yang pertama tidak ada nama bapak kandung dalam nama lengkapnya karena lahirnya di Jawa sehingga yang memberi nama adalah keluarga Pemohon, sedangkan dua adiknya lahir di Berau sehingga yang memberi nama adalah keluarga bapaknya;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian penetapan ini, perlu ditunjuk segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum tercakup dalam penetapan ini dianggap telah termuat dalam penetapan ini dan merupakan suatu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya tanggal 2 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redep pada tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar menetapkan anak pemohon bernama CHAVVAH AKHILESH OKGRINDRA menjadi CHAVVAH ATAYA EL ZAIDAN dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, serta 4 (empat) orang saksi di bawah sumpah yaitu Saksi Anton Pranoto, Saksi Muhazir, Saksi Agung Pranowo, dan Saksi Roby Phangestu Yoedhowono, tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Tnr.



Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Rahmat Bahri sebagaimana bukti P-5, dan dari perkawinan tersebut memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Anak Pemohon yang pertama dari Chavva Akhilesh Okgrindra menjadi Chavvah Atayah El Zaidan;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan berdasarkan keterangan Saksi Anton Pranoto dan Saksi Muhazir untuk menghindari kesalahan administrasi, sedangkan berdasarkan keterangan Saksi Agung Pranowo, dan Saksi Roby Phangestu Yoedhowono, karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan sejak berusia 1 (satu) tahun sampai sekarang, sakitnya panas dan rewel, Anak Pemohon yang pertama adalah anak kandung pemohon dengan Rahmat Bahri, sedangkan alasan nama anak yang pertama tidak ada nama bapak kandung dalam nama lengkapnya karena lahirnya di Jawa sehingga yang memberi nama adalah keluarga Pemohon, sedangkan dua adiknya lahir di Berau sehingga yang memberi nama adalah keluarga bapaknya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang dalil-dalil permohonan Pemohon apakah beralasan atau tidak, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan dari Pemohon yang dimaksud;

Menimbang, bahwa pengajuan suatu perkara yang bersifat *volunteer* (permohonan) diajukan dengan surat permohonan yang ditanda-tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri di tempat tinggal Pemohon (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 3515135911930004 atas nama Welady Pratika Hapsari dan P-5 berupa Kartu Keluarga Nomor 6403092502200001 atas nama Kepala Keluarga Rahmat Bahri, dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat di Jalan Syahrai Gang Mari Rt 08 Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dari aspek materiil permohonan Pemohon yaitu apakah permohonan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan: Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan Anak, pengesahan Anak, pengangkatan Anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Data Kependudukan terdiri atas data perorangan dan atau data agregat Penduduk; Data perorangan meliputi: a. nomor KK; b. NIK; c. nama lengkap; d. jenis kelamin; e. tempat lahir; f. tanggal/bulan/tahun lahir; g. golongan darah; h. agama/kepercayaan; i. status perkawinan; j. status hubungan dalam keluarga; k. cacat fisik dan/atau mental; l. pendidikan terakhir; m. jenis pekerjaan; n. NIK ibu kandung; o. nama ibu kandung; p. NIK ayah; q. nama ayah; r. alamat sebelumnya; s. alamat sekarang; t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir; u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir; v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah; w. nomor akta perkawinan/buku nikah; x. tanggal perkawinan; y. kepemilikan akta perceraian; z. nomor akta perceraian/surat cerai; aa. tanggal perceraian;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 mengenai mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 Pemohon yang mana Pemohon dalam petitum angka 2 permohonannya memohon agar Hakim menetapkan anak pemohon bernama CHAVVAH AKHILESH OKGRINDRA menjadi CHAVVAH ATAYA EL ZAIDAN dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan dalam Kartu Keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Bahwa Pemohon menikah dengan Rahmat Bahri sebagaimana bukti P-5, dan dari perkawinan tersebut memiliki 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Anak Pemohon yang pertama dari Chavva Akhilesh Okgrindra menjadi Chavvah Atayah El Zaidan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan berdasarkan keterangan Saksi Anton Pranoto dan Saksi Muhazir untuk menghindari kesalahan administrasi, sedangkan berdasarkan keterangan Saksi Agung Pranowo, dan Saksi Roby Phangestu Yoedhowono, karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan sejak berusia 1 (satu) tahun sampai sekarang, sakitnya panas dan rewel, Anak Pemohon yang pertama adalah anak kandung pemohon dengan Rahmat Bahri, sedangkan alasan nama anak yang pertama tidak ada nama bapak kandung dalam nama lengkapnya karena lahirnya di Jawa sehingga yang memberi nama adalah keluarga Pemohon, sedangkan dua adiknya lahir di Berau sehingga yang memberi nama adalah keluarga bapaknya;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara pada prinsipnya Hakim harus menerapkan asas kehati-hatian, dan setelah diteliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan Saksi-Saksi sebagaimana terurai diatas dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sekalipun Pemohon tidak menyebutkan secara jelas dalam petitum permohonannya untuk "merubah nama" anak Pemohon tersebut, akan tetapi meskipun tidak dimintakan, namun dalam permohonan Pemohon telah mencantumkan dalam bagian perihal: "Permohonan Penetapan tentang Perubahan Nama", dengan demikian agar penetapan ini memenuhi

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa keadilan yang memberi manfaat dan kepastian hukum, serta agar penetapan ini *executable*, dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa intisari petitum ke-2 Pemohon ialah perubahan nama Anak Pemohon, dengan demikian permohonan perubahan nama anak Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan maupun adat istiadat setempat, sehingga menurut hemat Hakim bahwa petitum ke-2 beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan petitum ke-3 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon meminta agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb untuk mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau untuk menerbitkan Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis CHAVVAH AKHILESH OKGRINDRA menjadi CHAVVAH ATAYA EL ZAIDAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana, kemudian dari laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, dengan demikian Pemohon selalu penduduk yang memiliki kepentingan hukum untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana tentang adanya perubahan nama dari anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3515-LT-26092014-0091 dan dalam Kartu Keluarga Nomor 6403092502200001 yang semula bernama CHAVVAH AKHILESH OKGRINDRA diubah menjadi CHAVVAH ATAYA EL ZAIDAN, selain itu oleh karena terhadap petitum ke-3 tentang perintah kepada Panitera untuk mengirimkan penetapan ini dan hal tersebut tidak melanggar ketentuan hukum dengan demikian terhadap petitum ke-3, dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat *volunteer* maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara a quo Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini sehingga terhadap petitum ke-4 permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 Pemohon yang meminta untuk mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, sehingga terhadap petitum ini beralasan untuk dikabulkan;

Mengingat, Ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945, Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca CHAVVAH AKHILESH OKGRINDRA diubah menjadi CHAVVAH ATAYA EL ZAIDAN dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3515-LT-26092014-0091 dan dalam Kartu Keluarga Nomor 6403092502200001;
3. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau untuk selanjutnya dicatat tentang perubahan nama anak Pemohon dari CHAVVAH AKHILESH OKGRINDRA diubah menjadi CHAVVAH ATAYA EL ZAIDAN dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3515-LT-26092014-0091 dan dalam Kartu Keluarga Nomor

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6403092502200001, dengan cara membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3515-LT-26092014-0091 dan dalam Kartu Keluarga Nomor 6403092502200001 serta pada buku registrasi Catatan Sipil yang bersangkutan;

4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000.00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dibuat oleh Lailatus Sofa Nihaayah, S.H., sebagai Hakim Tunggal, pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024, Penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Lismayarti Amang, S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lismayarti Amang, S.H.

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNPB	:	Rp10.000,00;
5. Biaya pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp110.000,00;</u>
		(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

